

DOI: [10.36232/fair.v3i26.5559](https://doi.org/10.36232/fair.v3i26.5559)

Article History:

Received: 2023-10-30

Revised: 2023-12-22

Accepted: 2023-12-30

FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH
Vol 3, Issue 2, (2023), 110-119

KINERJA KEUANGAN DAERAH: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, dan Share and Growth.

Yuni Kartika^{1*}

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah efektifitas merealisasikan PAD efisiensi belanja daerah dan pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang.. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data sekunder bersumber dari laporan keuangan APBD kabupaten Enrekang hasil pemeriksaan BPK wilayah Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data sekunder dengan mengukur kinerja keuangan menggunakan indikator kinerja keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi *Share and Growth*.. Hasil penelitian menemukan bahwa Rasio kemandirian Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kategori "rendah sekali". Rasio efektivitas Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kriteria "cukup efektif". Rasio efisiensi Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kriteria "tidak efisien". Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang memperoleh hasil bahwa analisis *share* dan *growth* yang rendah. Sehingga Kabupaten Enrekang berada dalam kuadran IV, di mana kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran PAD belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementara itu daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi *Share and Growth*.

*Corresponding Author : ynikartika5@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perencanaan keuangan tahunan oleh pemerintah daerah yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Wujudnya adalah APBD sebagai pedoman perencanaan kegiatan dalam satu periode keuangan. Dengan demikian APBD memegang peran penting karena suatu kegiatan pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan jika tidak tercantum dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) merupakan suatu rencana kerja kuantitatif pemerintah yang dinyatakan dalam satuan moneter. Komponen APBD mencerminkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membiayai kegiatan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. APBD dapat dijadikan salah satu alat untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Umuslim, 2016).

Proses penyusunan APBD harus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan potensi keanekaragaman sumber daya yang ada di daerah tersebut. Komponen APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Komponen pendapatan yang ada di Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Suciati et al., 2022), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapaan Daerah yang Sah (Hanifa, 2021).

Selanjutnya, komponen belanja yang ada di dalam APBD terdiri dari: Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Belanja langsung terdiri dari Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Belanja Tak Langsung. diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal.

Pembiayaan merupakan komponen APBD yang terakhir, pembiayaan adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran (Suryantini et al., 2017). Menurut kelompok sumbernya, pembiayaan terdiri dari: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang (Ramadhani, 2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak yang dimaksud dalam pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Risyanto, 2015). Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting dilakukan agar dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat(Difinubun & Isnaini, 2022).

Dalam menganalisis belanja daerah, terdapat ketentuan bahwa belanja yang telah dianggarkan dengan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Munzir et al., 2022). Belanja daerah dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah baik atau buruk. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang telah dianggarkan, begitu juga sebaliknya. Analisis varians juga dapat dilakukan untuk menilai apakah realisasi belanja daerah telah berjalan efektif dan efisien sesuai yang telah dianggarkan (Basni & Ngumar, 2017).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh pemerintah, pembaca laporan dapat memperoleh informasi secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang dapat dinyatakan dengan nilai nominal atau besarnya persentase perbedaan. bisa dinyatakan dalam nilai nominalnya atau persentasenya (Hiariey, 2017)

Selisih anggaran belanja daerah dikategorikan dua jenis, yaitu: selisih disukai (*favourable variance*), dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). *Favourable variance* terjadi apabila realisasi belanja lebih kecil dari yang telah dianggarkan, sedangkan *unfavourable variance* terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari yang telah dianggarkan (Difinubun et al., 2022). Dalam menganalisis varians belanja daerah terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: mengapa terjadi varians, apakah varians yang terjadi cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan? Berapa besarnya nilai varians, apakah jumlahnya signifikan, berapa tingkat varians yang bisa ditoleransi, dan lain sebagainya (Kaeng & Saerang, 2015).

Keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya tujuan desentralisasi (Munzir et al., 2022). Menurut UU No.17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah; (3) penerimaan dan pengeluaran daerah; (4) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain; dan (5) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum (Difinubun & Hidayat, 2021).

Kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah berkembang di Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan pembangunan untuk mencapai daerah yang maju, aman, dan sejahtera melalui keuangan daerah yang transparan yang akuntabel. Namun demikian masalah yang seringkali dihadapi pemerintah Kabupaten Enrekang yaitu anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi inefisiensi anggaran. Selain itu, para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta menginterpretasikan laporan realisasi anggaran, sehingga perlu analisis kinerja keuangan yang dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan realisasi anggaran. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah efektifitas merealisasikan PAD efisiensi belanja daerah dan pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Difinubun & Gudono, 2021) dan (Difinubun & Fatimah, 2023) dengan objek penelitian yang berbeda.

LITERATURE REVIEW

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Ariyanti, 2020). Kinerja Keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual (HIDAYAT et al., 2017);(Sismar et al., 2022). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Berdasarkan definisi kinerja keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Rumusan rasio kemandirian daerah, yaitu (Halim, 2022):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2016

Pola Hubungan Instruktif, Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pola Hubungan Konsultatif, Dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi. Pola Hubungan Partisipatif, Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Pola Hubungan Delegatif, Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas, yaitu (Halim, 2022):

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Halim, 2016

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Tidak efisien
90 – 100	Kurang efisien
80 – 90	Cukup efisien
60 – 80	Efisien
<60	Sangat efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Share and Growth

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. dan growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun i-1.


$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i - \text{PAD}_{i-1}}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1



Gambar 1 Peta Kemampuan Keuangan Metode Kuadran Growth (%)


Pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran, yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2004) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Korry, 2018), yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kerangka Pikir



Gambar 2 Kerangka Pikir

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data sekunder bersumber dari laporan keuangan APBD kabupaten Enrekang hasil pemeriksaan BPK wilayah Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis dekriptif digunakan untuk menganalisis data sekunder dengan mengukur kineja keuangan menggunakan indikator kinerja keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi *Share and Growth*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Berikut akan dilakukan perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Enrekang untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{99.783.896.842}{1.092.326.092.708} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = 9,13\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandiran di atas diketahui bahwa PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan total penerimaan daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.092.326.092.708,-. Dengan demikian maka rasio kemandirian Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 9,13%. Nilai tersebut tergolong dalam kemampuan keuangan “rendah sekali” karena berada pada 0% – 25%. Hal ini berarti pola hubungan Kabuapten Daerah sebagai pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat adalah pola hubungan “instruktif”, di mana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Efektivitas Merealisasikan PAD Kabupaten Enrekang

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Berikut akan dilakukan perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Enrekang untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{99.783.896.842}{118.959.749.845} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 83,88\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan target penerimaan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp118.959.749.845,-. Dengan demikian maka rasio efektivitas Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 83,88%. Nilai tersebut tergolong dalam kriteria “cukup efektif” karena berada di antara 80% - 90%.

Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Enrekang

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Berikut akan dilakukan perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Enrekang untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.585.668.022.249}{1.092.326.092.708} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 145,16\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di atas diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.585.668.022.249,- dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.092.326.092.708,-. Dengan demikian maka rasio efisiensi Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 145,16%. Nilai tersebut tergolong dalam kriteria “tidak efisien” karena berada >100%.

Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang

Diawali dengan perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran. *Share* merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. *Share* dapat dihitung dengan cara membandingkan antar PAD yang terealisasi dengan total belanja daerah.

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Share} = \frac{99.783.896.842}{1.585.668.022.249} \times 100\%$$

$$\text{Share} = 6,29\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio *share* di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan total belanja Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.585.668.022.249,-. Dengan demikian maka rasio *share* Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 6,29%. Nilai tersebut tergolong “rendah”.

Sementara rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang

dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{99.783.896.842 - 134.733.760.140}{134.733.760.140} \times 100\%$$

$$Growth = -25,94\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio *growth* di atas diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran sebelumnya, tahun 2020, adalah sebesar Rp134.733.760.140,-. Dengan demikian maka rasio *growth* Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar -25,94%. Nilai tersebut tergolong “rendah”, dengan kata lain, PAD Kabupaten Enrekang mengalami penurunan sebesar 25,94%.

Berdasarkan analisis *share and growth* diketahui bahwa nilai *share* maupun *growth* Kabupaten Enrekang pada tahun anggaran 2021 berada dalam kategori “rendah”. Dengan demikian maka kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada kuadran IV.

Kuadran II	Kuadran I
Share: Rendah Growth: Tinggi	Share: Tinggi Growth: Tinggi
Kuadran IV	Kuadran III
Share: Rendah Growth: Rendah	Share: Tinggi Growth: Rendah

Gambar 4.1 Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten Enrekang

Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran PAD belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementara itu daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat presentase rasio kemandirian Kabupaten Enrekang masih rendah sekali. Hal ini menunjukkan pola hubungan pemerintah daerah dan pusat dalam pola hubungan instuktif., di mana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Enrekang yang mencapai Rp948.742.195.866,- atau 86,9% dari total penerimaan daerah Kabupaten Enrekang. Rasio kemandirian yang rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah yaitu rendahnya pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima dalam bentuk dana perimbangan(Sucianti et al., 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat presentase rasio efektivitas Kabupaten Enrekang berada dalam kategori “cukup efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang belum cukup maksimal dalam mengoptimalkan

sumber – sumber pendapatan asli daerah. Pada sisi yang lain, pemerintah Kabupaten Enrekang tidak mencari sumber – sumber pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat presentase rasio efisiensi Kabupaten Enrekang berada dalam kategori “tidak efisien”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang tidak efisien dalam mengelola keuangan daerah karena belanja daerah jauh melebihi pendapatannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibanding belanja tidak langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Dan pos belanja yang paling besar adalah belanja pegawai.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rasio kemandirian Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kategori “rendah sekali”.
2. Rasio efektivitas Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kriteria “cukup efektif”.
3. Rasio efisiensi Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kriteria “tidak efisien”.
4. Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang memperoleh hasil bahwa analisis *share* dan *growth* yang rendah. Sehingga Kabupaten Enrekang berada dalam kuadran IV, di mana kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran PAD belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementara itu daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang seharusnya mengurangi tingkat ketergantungan daerah, terutama untuk bantuan dari pemerintah pusat dengan cara lebih
2. Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu meningkatkan pengelolaan terhadap potensi daerah karena tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Enrekang lebih memprioritaskan pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja langsung sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, K. (2020). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Dzaky Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 218–226.
- Basni, U., & Ngumar, S. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 6(12).
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Fair Unimuda*, 2(1), 34–45.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Fair Unimuda*, 1(1), 62–91.
- Difinubun, Y., & Hidayat, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kpp Madya Makassar. *Fair Unimuda*, 1(1), 17–28.
- Difinubun, Y., & Isnaini, P. N. (2022). Determinasi Sanksi Dan Kualitas Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Di Kpp Pratama Kota Sorong. *Fair Unimuda*, 2(2), 58–70.
- Halim, A. (2022). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Edsi 2*.
- Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 640–651.
- Hiariey, C. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Ambon. E-Repository Sarjana Feb Universitas Gajayana Malang*.
- Hidayat, R., Nurnajamuddin, M., & Mas'ud, M. (2017). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 1(1), 115–125.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 125.
- Kaeng, A. R., & Saerang, D. P. E. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2).
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76–79.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dan Leverage Pada Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Fair Unimuda*, 2(2), 18–32.
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 85–98.
- Risyanto, H. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. *Coopetition*, 6(1), 21.
- Sismar, A., Wulandary, A., Sanaba, H. F., & Hidayat, R. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Laporan Keuangan Dan Praktik Bisnis (Studi Pada Umkm Di Kota Sorong). *Fair Unimuda*, 2(2), 33–44.
- Sucianti, S., Pahmi, P., Latief, N., & Syamsuddin, I. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *Yume: Journal Of Management*, 5(3), 40–46.
- Suryantini, N. S., Darmayanti, N. A., & Candraninggrat, I. R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Prosiding Seminar Nasional Aimi*, 7–9.
- Umuslim, H. (2016). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 5(9).